

# **SKRIPSI**

## **DETERMINAN PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2007-2022**

**AHMAD AMIR**

**A011191198**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

# **SKRIPSI**

## **DETERMINAN PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2007-2022**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

**AHMAD AMIR**

**A011191198**



Kepada:

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

# SKRIPSI

## DETERMINAN PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2007-2022

Disusun dan diajukan oleh

**AHMAD AMIR**

**A011191198**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 5 Desember 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Rahmatia, SE., M.A.  
NIP. 19630625 198702 2 004

Pembimbing II



Dr. Amanus Khalifah F. Yunus, SE., M.Si  
NIP. 19880113 201504 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200212 1003

# SKRIPSI

**Determinan Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2007-2022**

Disusun dan diajukan oleh

**AHMAD AMIR**

**A011191198**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal 05 Desember 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Rahmatia, S.E., M.A.	Ketua	1... 
2.	Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, S.E., M.Si.	Sekretaris	2... 
3.	Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., M.A., CWM®.	Anggota	3... 
4.	Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CSF., CWM®.	Anggota	4... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir S.E., M.Si., CWM®.

NIP. 19740715 2002 121 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Amir

NIM : A011191198

Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

### **DETERMINAN PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2007-2022**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 07 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Amir

Nim. A011191198

## PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "DETERMINAN PROFITABILITAS PERBAKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2007-2022". Adanya skripsi ini merupakan sebagai bukti penulis untuk menghasilkan karya ilmiah untuk memenuhi syarat agar mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa ada bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu penulis selama menempuh masa studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah *Subhanahu Wata'ala* atas rahmat dan Ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Alhamdulillah
2. Kedua orang tua penulis, Suriadi, S.Pd. sebagai Abi (Ayah) dan Sri Wahyuni, S.Pd. sebagai Ummi (Ibu) yang selalu *support* atas keputusan penulis. Terimakasih banyak atas segala didikan, bimbingan, motivasi dan banyak hal yang tak terhitung dan penulis tidak dapat membalasnya sampai kapan pun.
3. Adik-adik penulis yang selalu menjadi alasan penulis untuk bisa terus berkembang sebagai kakak.
4. Ibu Prof. Dr. Rahmatia, S.E., M.A. dan Bapak Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis. Terimakasih banyak atas saran, kritik dan motivasinya serta kesabaran dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis berdoa agar Ibu Prof. Rahmatia dan Pak Dr. Amanus selalu berada dalam lindungan Allah *Subhanahu Wata'ala*, selalu diberikan kelimpahan rezeki serta selalu diberikan kesehatan agar bisa tetap memberikan ilmu dan arahan kepada mahasiswa-mahasiswa program studi ilmu ekonomi.

5. Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, S.E., M.A., CWM® dan Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si., CSF., CWM . selaku penguji I dan penguji II penulis yang memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis selama seminar proposal dan seminar hasil, sehingga penulis mendapatkan dapat merampungkan skripsi penulis dengan baik.
6. Seluruh Dosen Ilmu Ekonomi FEB-UNHAS yang telah memberikan ilmu pengetahuan, nasehat dan arahan selama proses pendidikan penulis, semoga Allah SWT memberikan kesehatan agar tetap bisa berdedikasi tinggi untuk selalu memberikan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa ilmu ekonomi FEB-UNHAS.
7. Sahabat penulis dari “Grub Orang Sibuk”, Dhea Sagita Lestari Putri, Imam Adryzal Rias dan Najwati Anggraeni. Terimakasih banyak atas kenangan dan momen-momen berharga penulis selama perkuliahan. Semoga ini bukan menjadi akhir kita bersua dan tetap menjalin ukhuwah sampai akhirat kelak.
8. Teman-teman dari KSEI FoSEI Unhas, FoSSEI SulselBarTra dan Maluku dan FoSSEI Nasional yang menjadi tempat berproses penulis dan menjadi motivasi penulis untuk dapat membumikan ekonomi islam. Salam Ukhuwah, Dakwah dan Ilmiah,
9. Teman-teman dari UKM KPI Unhas, tempat yang selalu menjadi rumah kedua penulis dimasa perkuliahan dengan orang-orang hebat yang selalu menjadi motivasi untuk berkembang.
10. Teman-teman dari UKM LDF Darul ‘Ilmi dan UKM LDK MPM yang selalu menjadi *social control* bagi penulis untuk tetap bejalan di jalan kebenaran serta selalu mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran.
11. Dan untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang juga memberikan doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 05 Desember 2023

Ahmad Amir

## **ABSTRAK**

### **DETERMINAN PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2007-2022**

Ahmad Amir

Rahmatia

Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus

Perbankan syariah diharapkan dapat menjadi alternatif perbankan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme dan akad yang mengikuti perkembangan sektor riil. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dinilai sangat cepat. Namun, perkembangan tersebut masih kurang optimal dibandingkan dengan potensi penduduk muslim di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh DPK, NPF dan CAR terhadap profitabilitas melalui pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Data dianalisis menggunakan regresi simultan dan dalam kurung waktu 2007-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK, CAR dan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya manajemen risiko dan aset pada industri perbankan syariah pada interval tahun 2007-2022.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Profitabilitas, Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

## ABSTRACT

### DETERMINANTS OF SHARIA BANKING PROFITABILITY IN INDONESIA 2007-2022

Ahmad Amir

Rahmatia

Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus

*Islamic banking is expected to be an alternative banking for the Indonesian people as a whole and can encourage economic growth through mechanisms and akad that follow the development of the real sector. The development of Islamic banking in Indonesia is considered very fast. However, this development is still less than optimal compared to the potential of the Muslim population in Indonesia. Therefore, this study aims to analyze the effect of DPK, NPF and CAR on profitability through financing in Islamic banking in Indonesia. The data were analyzed using simultaneous regression and in the 2007-2022 time frame. The results of this study indicate that DPK, CAR and financing have no effect on profitability, while NPF has a negative and significant effect on profitability. This is due to the lack of risk and asset management in the Islamic banking industry in the interval 2007-2022.*

*Keywords: Islamic Banking, Profitability, Financing, Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adeqacy Ratio (CAR)*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II.....	12
2.1 Tinjauan Teoritis.....	12
2.1.1 Profitabilitas.....	12
2.1.2 Pembiayaan Syariah.....	13
2.1.3 Dana Pihak Ketiga (DPK).....	14
2.1.4 <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	15
2.1.5 <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	16
2.2 Hubungan Antar Variabel .....	16
2.1.1 Hubungan Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas.....	16
2.1.2 Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas .....	17
2.1.3 Hubungan <i>Non Performing financing</i> (NPF) dan Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas .....	18
2.1.4 Hubungan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dengan Pembiayaan dan Profitabilitas .....	19
2.3 Studi Empiris.....	19
2.4 Kerangka Pikir Penelitian .....	22
2.5 Hipotesis Penelitian.....	23
BAB III.....	24
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	24

3.2	Jenis dan Sumber Data .....	24
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	24
3.4	Metode Analisis Data .....	24
3.5	Definisi Operasional Variabel.....	26
3.5.1	Variabel Independen .....	26
3.5.2	Variabel Dependen.....	27
BAB IV .....		28
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	28
4.2.	Perkembangan Umum Variabel Penelitian .....	30
4.2.1.	Perkembangan Profitabilitas Perbankan Syariah.....	30
4.2.2.	Perkembangan Pembiayaan Syariah .....	32
4.2.3.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) .....	34
4.2.4.	Perkembangan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) .....	35
4.2.5.	Perkembangan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	37
4.3.	Hasil Estimasi .....	39
4.4.	Pembahasan Hasil Estimasi .....	44
4.4.1.	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiayaan syariah.....	44
4.4.2.	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Profitabilitas secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiayaan syariah.....	45
4.4.3.	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) terhadap Profitabilitas secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiayaan syariah.....	47
4.4.4.	Pengaruh Langsung Antara Pembiayaan terhadap Profitabilitas .....	49
BAB V .....		51
5.1	Kesimpulan.....	51
5.2	Saran.....	52
Daftar Pustaka .....		54
LAMPIRAN.....		60
LAMPIRAN 1. Data Variabel Pembiayaan, Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Capital Adequacy Ratio pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2007-2022 .....		61
LAMPIRAN 2. Hasil Logaritma Natural .....		62
LAMPIRAN 3. Hasil Estimasi.....		63

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Tingkat Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2007-2022 .....	30
Tabel 4.2. Total Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2007-2022 .....	32
Tabel 4.3 Hasil Fungsi Estimasi <i>Squared Multiple Correlations</i> .....	39
Tabel 4.4 Hasil Estimasi Pengaruh Langsung.....	40
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Pengaruh Tidak Langsung.....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2007-2022 .....	3
Gambar 1.2 Proses Intermediasi Keuangan Islam .....	6
Gambar 1.3 Grafik Perkembangan Pembiayaan Syari'ah Tahun 2003-2022 di Indonesia.....	7
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	23
Gambar 4.1. Grafik Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2007-2022.....	34
Gambar 4.2. Grafik Perkembangan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2007-2022 .....	36
Gambar 4.3. Grafik Perkembangan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2007-2022 .....	38
Gambar 4.4 Hasil Estimasi .....	43

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang fokus pada pembangunan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonominya. Pembangunan dan pertumbuhan yang baik perlu didukung oleh sektor keuangan. Sektor keuangan muncul sebagai konsekuensi dari ekonomi yang kompleks. Sektor keuangan sebagai sektor yang digunakan untuk memperlancar jalan perkembangan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi (Juhro, dkk. 2020).

Sektor keuangan terdiri dari beberapa lembaga keuangan, di antaranya adalah perbankan yang menjadi preferensi utama masyarakat dalam melakukan transaksi di sektor keuangan, baik transaksi menaruh dana ataupun mengajukan pembiayaan. Terlebih di negara berkembang aktivitas pasar modalnya masih minoritas yang menjadikan sektor perbankan masih menjadi sumber utama pendanaan bagi masyarakatnya. Perbankan memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan dana pembangunan dan modal usaha. Secara umum perbankan merupakan suatu lembaga keuangan (*financial institution*) yang memiliki tugas sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*).

Perbankan secara umum berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Saat ini, hampir semua sektor bisnis khususnya di negara-negara berkembang sangat tergantung terhadap pembiayaan perbankan sebagai sumber modal pembiayaan. Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yang diterapkan yakni bank konvensional dan bank syariah. Pada dasarnya perbankan syariah tidak mengenal adanya bunga dalam operasionalnya. Dengan

demikian tentunya perbankan syariah tidak mendapatkan penghasilan dari bunga. Salah satu bentuk penghasilan perbankan syariah adalah murabahah atau bagi hasil yang dilakukan dengan dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah sendiri (Antonio, 2001).


Pendirian bank syariah didasarkan pada UU No. 10 Tahun 1992 tentang perbankan syariah yang juga menjadi landasan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat. Keberhasilan Bank Muamalat melewati keterpurukan akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 bahkan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan mampu memperoleh laba 300 miliar, semakin meningkatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Kemudian pada tahun 2008 terjadi penguatan posisi perbankan syariah melalui disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini hadir sebagai penyempurnaan UU sebelumnya. Maka dari itu, peran perbankan syariah sangatlah penting bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di Tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat.

Potensi lain dari perbankan syariah khususnya di Indonesia tentu dengan tingginya angka penduduk muslim di Indonesia. Berdasarkan data dari *World Population Review* pada tahun 2021 tercatat jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia, sebesar 231 juta jiwa dan mencakup 86,7% total penduduk di Indonesia. Hal ini tentunya merupakan potensi pasar perbankan yang sangat menjanjikan. Sayangnya berbeda potensi tersebut market share per juni 2023 hanya tumbuh sebesar 7,31 persen dari total industri perbankan di Indonesia. Oleh sebab itu bank syariah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara maksimal sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional dan mencapai target yang ditentukan oleh Bank Indonesia (Setiawan dan Indriani, 2016)

Salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas suatu perbankan adalah *Return on*

*Equity* (ROE) dan *Return on Assets* (ROA). Kedua indikator tersebut dapat digunakan dalam membandingkan kinerja keuangan pada industri perbankan. Namun pada umumnya indikator ROE hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik Perusahaan, sedangkan ROA digunakan untuk mengukur sejauh mana asset khususnya pembiayaan yang dimiliki bank dapat menghasilkan laba yang menjadi tujuan dari bisnis perbankan (Anam dan Khairunnisa, 2019).

**Gambar 1.1** Grafik Perkembangan Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2007-2022



Sumber: OJK (rujuk data pada lampiran 1)

Berdasarkan **gambar 1.1** *Return on Assets* (ROA) perbankan syariah di Indonesia masih sangat fluktuatif hal ini tentu didukung oleh seberapa besar dana yang dapat diperoleh dari pihak ketiga, dana yang dapat tersalurkan dan besaran pembiayaan bermasalah. Selain itu *awareness* masyarakat, regulasi dan kondisi ekonomi global tentunya sangat berpengaruh. Pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global sehingga ROA turun dari 2.07% pada tahun 2007 menjadi 1.42% persen. Ditengah krisis global tersebut perbankan syariah dinilai cukup resisten sehingga mendorong terciptanya regulasi penguatan perbankan syariah

pada tahun yang sama yang juga meningkatkan awareness masyarakat terhadap perbankan syariah sehingga pada tahun 2009-2013 ROA perbankan syariah naik cukup signifikan per tahunnya sampai menyentuh angka 2,14%.

Pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ROA pada perbankan syariah mengalami penurunan sampai ke titik 0,41% pada tahun 2014 dan setelah itu perlahan naik walaupun cukup stagnan dikarenakan persaingan dengan perbankan konvensional yang cukup ketat. Salah satu permasalahan dalam perbankan syariah pada waktu itu adalah *total asset* yang belum memadai dikarenakan aset bank-bank syariah relatif kecil sehingga layanan yang diberikan kurang lengkap dan sulit bersaing dengan bank-bank konvensional yang memiliki aset yang sudah besar. Hal inilah yang mendasari merger pada 3 bank syariah terbesar yaitu, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) dan Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021.


Penggabungan atas tiga bank syariah bertujuan untuk meningkatkan skala perbankan syariah sehingga dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, penggabungan ini dianggap dapat meningkatkan efisiensi dalam penghimpunan dana, operasional, dan pengeluaran. Harapannya, melalui penggabungan bank syariah, sektor perbankan syariah akan terus berkembang, memberikan kontribusi positif sebagai kekuatan baru dalam ekonomi nasional. Penggabungan ini diharapkan dapat menjadikan perbankan syariah khususnya BSI setara dengan bank-bank BUMN lainnya, sehingga dapat memberikan manfaat dari segi kebijakan dan kontribusi dalam transformasi sektor perbankan. Terbukti, pada tahun 2021 ROA dari perbankan syariah berada di angka 1.55% dan lebih tinggi 15 point dari tahun 2020 sebesar 1.40% walaupun kondisi saat itu masih

penyesuaian, bahkan pada tahun berikutnya 2022 ROA perbankan syariah naik 45 point menjadi 2.00%.

Paradigma utama dalam konsep keuangan dan perbankan syariah adalah *risk sharing* yaitu mendorong para deposan dan pihak bank untuk sama-sama berbagi risiko bisnis. Konsep ini akan membuat para deposan untuk berhati-hati dalam memilih bank, dan sekaligus memotivasi manajemen bank untuk berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan atau dalam melakukan investasi (Chapra, 2008). Oleh karenanya, keuangan syariah lebih menekankan pada jenis pembiayaan ekuitas (*equity financing*). Hal ini dikarenakan melalui pola ini pemilik dana akan ikut berpartisipasi dalam risiko sehingga mereka akan berhati-hati dalam mengelola risiko dan tetap melakukan pengawasan terhadap aktivitas pihak peminjam. Model pembiayaan lainnya adalah pembiayaan berbasis jual beli (*sale-based modes of financing*). Model pembiayaan perbankan syariah ini akan sangat mendukung peningkatan produksi barang dan jasa secara riil. Akhirnya, konsep bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) dan jual beli serta sewa akan berdampak terhadap pertumbuhan sektor ekonomi riil dan pada akhirnya mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi secara nasional (Rama, 2013).

Pihak yang memiliki kelebihan dana (modal) akan menginvestasikan dananya ke lembaga keuangan (sebagai lembaga intermediasi) yang selanjutnya akan disalurkan ke sektor bisnis yang membutuhkan pembiayaan. Kemampuan bank dalam memperluas pembiayaan sangat tergantung pada kemampuannya untuk memobilisasi dana pihak ketiga dari masyarakat. Kondisi ini mendorong munculnya tingkat persaingan di kalangan institusi perbankan (baik perbankan syariah maupun konvensional).

**Gambar 1.2** Proses Intermediasi Keuangan Islam



Sumber: Iqbal & Mirakhor (2007)

Pembiayaan merupakan salah satu instrumen intermediasi utama pada perbankan syariah. Pembiayaan menurut OJK (2016) adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Komponen pembiayaan terdiri dari transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna* dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

**Gambar 1.3** Grafik Perkembangan Pembiayaan Syariah Tahun 2003-2022 di Indonesia



Sumber: OJK (rujuk data pada lampiran 1)

Berdasarkan **grafik 1.3** dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia pada tahun 2007-2022 sangatlah pesat. Pertumbuhan dari tahun 2007-2022 terus menunjukkan pertumbuhan signifikan, Pada tahun 2007 Total pembiayaan berada di angka 27944 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2008 ditengah krisis tren pertumbuhan pembiayaan tetap positif bahkan naik sebesar 37% yang menunjukkan bahwa krisis tidak mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah. Tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi dimana tingkat pertumbuhan pembiayaan awalnya turun pada tahun 2009 sebesar 23% kemudian naik sampai puncaknya pada tahun 2011 sebesar 51%, namun pada tahun 2012 turun sekitar 44% dan turun lagi pada tahun 2013 sebesar 25%.

Pada tahun 2014 persentase pertumbuhan pembiayaan syariah pertama kalinya berada di angka negatif yaitu di angka -19% yang kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 4%. Pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2016 naik 11% menjadi 15% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 persentase kenaikan turun menjadi 7%, tahun 2018 sebesar

6%, tahun 2019 sebesar 11% dan tahun 2020 sebesar 9%, tahun. Stagnasi pertumbuhan yang terjadi salah satunya disebabkan masih kurangnya tingkat inklusi keuangan syariah pada tahun 2019 yang hanya 9,10%, tertinggal jauh dengan indeks literasi secara umum yang mencapai 76,19% sehingga berdampak pada rendahnya minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah dan jasa keuangan yang juga tentunya berimbas kepada pertumbuhan pembiayaan syariah dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2021 tingkat pertumbuhan pembiayaan syariah hanya berada pada angka 4% namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan sebesar 26%. Peningkatan pada tahun 2022 terjadi disebabkan adanya transformasi perbankan syariah dengan menyatukan 3 bank syariah dengan pangsa pasar terbesar yakni Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Penyatuan ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lengkap, jangkauan yang lebih luas serta kapasitas permodalan yang lebih baik.

Dibalik tingginya tingkat pertumbuhan pembiayaan syariah dari tahun ke tahun, secara *financing* perbankan syariah masih perlu melalui jalan panjang jika membandingkan dengan perbankan konvensional. Tercatat total *financing* pada bank umum per tahun 2022 sebesar 6.497.620 miliar sedangkan porsi pembiayaan syariah hanya 322.892 miliar dari keseluruhan perbankan di Indonesia atau hanya 5%. Hal ini sangat jauh dari potensi besar Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia dengan rasio penduduk muslim di Indonesia sebesar 87,02% dan jumlah penduduk muslim sebesar 241,7 juta dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 277,75 juta jiwa pada tahun 2022.

Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah melalui fungsi utama perbankan syariah yaitu fungsi intermediasi yang dihitung dalam indikator total pembiayaan syariah. Tujuan dari kajian tersebut yakni meneliti faktor-

faktor yang dapat dioptimalkan dalam mendorong peningkatan *share* perbankan syariah di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan profitabilitas dan pembiayaan perbankan syariah berdasarkan hasil studi terdahulu, diantaranya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Dana yang bersumber dari masyarakat merupakan sumber dana pokok yang dimiliki oleh bank yang biasanya disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK inilah yang menjadi sumber utama dalam penyaluran pembiayaan. Berdasarkan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan antara *surplus unit* dengan *deficit unit*, DPK merupakan bagian utama dari *surplus unit* sedangkan pembiayaan merupakan bagian dari *deficit unit*.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah, mudah-mudahan NPF adalah pembiayaan yang bermasalah dimana tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan margin dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Peningkatan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang banyak dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan dan juga menurunkan kredibilitas dari perbankan secara keseluruhan.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan salah satu indikator penting dalam perbankan yang berhubungan dengan DPK dan Profitabilitas. Rasio ini digunakan dalam mengevaluasi bagaimana kemampuan permodalan bank dalam dapat mendukung kegiatan bank secara efisien dan menilai sejauh mana bank mampu menanggung kerugian akibat tidak lancarannya penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas melalui pembiayaan pada

perbankan syariah dengan judul, "**Determinan Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2007-2022**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiayaan syariah?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiayaan syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiayaan syariah?
4. Bagaimana pengaruh langsung antara pembiayaan syariah terhadap Profitabilitas?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiayaan syariah?
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiayaan syariah?
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiayaan syariah?
4. Untuk mengetahui pengaruh langsung antara pembiayaan syariah terhadap Profitabilitas?

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Penelitian determinan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia 2007-2022 ini diharapkan dapat menuai manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pembaca baik masyarakat secara umum maupun akademisi dan praktisi yang ingin mengetahui terkait determinan profitabilitas melalui pembiayaan pada perbankan syariah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau pembandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman khususnya di bidang keuangan islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teoritis

##### 2.1.1 Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran seberapa baik suatu bisnis mampu menjalankan operasinya sambil tetap menghasilkan laba bersih. rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur pendapatan perusahaan atau keberhasilan operasional selama periode waktu tertentu (Setyawati, dkk. 2022). Indikator untuk menghitung profitabilitas pada perbankan adalah *Return on Assets* (ROA). ROA mencerminkan hasil dari penggunaan total aset dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. ROA memiliki signifikansi khusus dalam perusahaan perbankan karena bank menggunakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, menilai bagaimana perusahaan memanfaatkan asetnya menjadi penting, karena efisiensi ini berdampak langsung pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari dana yang dikelolanya. (Mukti dan Rahmawati, 2022).

Azmy (2018) menjelaskan bahwa ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aktiva tertentu. Rasio ini menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomis yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih. Dengan kata lain, berapa laba yang diperoleh atas setiap rupiah yang tertanam dalam aktiva.

Dalam perhitungan rasio ini, total aktiva yang digunakan adalah jumlah seluruh dari total aktiva (akhir tahun) selama periode perhitungan. Ini dikarenakan penggunaan jumlah keseluruhan total aktiva dapat memberi nilai tambah bagi investor untuk mengetahui pertumbuhan, penurunan atau faktor signifikan lainnya dalam suatu bisnis. Semakin tinggi rasio ini semakin baik penggunaan aktiva secara

efisien untuk memperoleh keuntungan bersih dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini selanjutnya meningkatkan daya tarik perusahaan yang menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat perolehan pengembalian atas investasi aset akan semakin besar. Dapat dirumuskan bahwa ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset, dimana laba tersebut merupakan laba dari kegiatan operasional bank dan total aset yang digunakan adalah jumlah dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh bank (Marlina, dkk. 2023)

### **2.1.2 Pembiayaan Syariah**

Kata pembiayaan berasal dari kata 'biaya' yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kashmir, 2011).

Pembiayaan menurut OJK (2016) adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Komponen pembiayaan terdiri dari transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna* dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

Pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau

perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak (Nurnasrina dan Putra, 2018). Hal ini mengacu pada firman Allah *Subhanahu Wata'ala* pada surah An-Nisa ayat 9

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa; Pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*. Ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*. Keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*. Kelima, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

### **2.1.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Menurut Kasmir (2014), Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Masyarakat yang dimaksud disini merupakan perseorangan, usaha, rumah tangga, koperasi dan dana lainnya, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana terbesar di sebagian besar perbankan. Hal ini tentunya sesuai dengan fungsi bank sebagai

lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang diperoleh bank dari masyarakat bisa mencapai 80%-90% dari total dana yang dikelola oleh bank. Oleh karena itu, semakin besar dana yang terkumpul dari masyarakat menandakan semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Sesuai dengan fungsinya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun kemudian akan disalurkan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Sebagian besar dana dari masyarakat dialokasikan kepada pembiayaan (Kurtaningsih, dkk. 2023).

#### **2.1.4 Non Performing Financing (NPF)**

Menurut Arifin (2009), *Non Performing Financing* (NPF) atau yang biasa disebut pembiayaan bermasalah merupakan risiko finansial. Risiko ini tentunya timbul jika bank gagal memulihkan pembayaran pokok atau keuntungan dari pembiayaan atau investasi yang diberikan. Penawaran pendanaan tentunya berdasarkan prinsip syariah, dengan menggunakan prinsip lindung nilai ketika berinvestasi untuk memungkinkan nasabah atau peminjam untuk membayar kembali pinjaman yang telah disepakati. Prinsip lindung nilai ini utamanya digunakan untuk menghindari risiko gagal bayar atau keterlambatan pembayaran pada perbankan syariah.

*Non Performing Financing* (NPF) adalah ukuran yang digunakan dalam evaluasi kinerja bank syariah, khususnya dalam penilaian aktivitas pembiayaan yang bermasalah. Ini adalah rasio yang mengindikasikan risiko kegagalan dalam pembiayaan, dihitung sebagai rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. NPF sangat penting untuk dipantau karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti, karena dapat mempengaruhi kesehatan dan profitabilitas bank. Menurut regulasi, tingkat maksimum yang dapat diterima untuk NPF adalah 5%, dan melebihi tingkat ini dapat menunjukkan potensi masalah bagi bank (Nasih, 2013)

*Non Performing Financing* (NPF) berbeda dari *Non Performing Loan* (NPL), yang merupakan ukuran lain yang digunakan dalam perbankan untuk menilai kesehatan aset bank. NPL mengacu pada total jumlah

pinjaman nasabah dengan jadwal pembayaran yang tidak pasti, sering disebut sebagai pinjaman bermasalah. Meskipun NPF dan NPL berfungsi sebagai indikator kesehatan bank, keduanya dihitung secara berbeda dan mewakili aspek yang berbeda dari kinerja keuangan bank. Secara ringkas, NPF adalah metrik penting untuk mengevaluasi kesehatan dan manajemen risiko bank syariah, dan memainkan peran penting dalam menentukan profitabilitas dan kinerja keseluruhan bank (Munifatussa'idah. 2020)

### **2.1.5 Capital Adequacy Ratio (CAR)**

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sesuai dengan ketentuan yang pemerintah tetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Mukti dan Rahmawati, 2022). Rasio ini digunakan untuk melindungi depositor, menaikkan stabilitas, dan efisiensi sistem keuangan. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan bank yang lebih baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian, sementara *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang lebih rendah menunjukkan risiko yang lebih tinggi dan kemungkinan intervensi regulator.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/15/ PBI/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Bab I Pasal 2 menyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Modal bank dibagi kedalam modal inti dan modal pelengkap. Perhitungan ATMR mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga (Anwar dan Miqdad, 2017).

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.1.1 Hubungan Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas**

Perbankan memiliki fungsi utama yaitu fungsi intermediasi keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Uang yang dihimpun oleh bank kemudian dikelola dengan efektif dan efisien menjadi beberapa produk perbankan. Selain itu, tentunya perbankan juga mengharapkan adanya profit atau keuntungan dalam operasionalnya yang disebut dengan laba bersih. Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan melalui berbagai produk perbankan syariah maka akan meningkatkan kemungkinan perbankan dalam memperoleh laba dari produk jasa perbankan syariah. Akad *mudharabah* dan *murabahah* merupakan produk utama perbankan syariah, akad *mudharabah* atau bagi hasil memiliki banyak risiko bergantung kepada kejujuran nasabah dalam melaporkan pendapatan usahanya, sedangkan akad *murabahah* atau akad jual beli merupakan akan yang lumayan praktis dan minim risiko namun juga minim laba yang dihasilkan. Oleh karena itu, profitabilitas yang diperoleh perbankan syariah berkaitan erat dengan bagaimana perbankan syariah mengelola aset nya.

### **2.1.2 Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas**

Perbankan syariah menjalankan fungsi utama sebagai lembaga intermediasi antara penghimpun dan penyalur dana, tentunya mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Besaran dana yang disalurkan oleh perbankan syariah melalui pembiayaan tergantung dengan seberapa besar dana yang disediakan oleh bank melalui penghimpunan dana seperti Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana yang dihimpun dalam DPK oleh perbankan syariah merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri. DPK merupakan sumber utama perbankan dalam menjalankan usahanya, dengan melemahnya dana pihak ketiga maka dapat memperlemah kegiatan operasional pada perbankan utamanya pembiayaan. Oleh karena itu semakin banyak DPK yang dihimpun maka semakin banyak pembiayaan yang disalurkan (Anisa dan Triuspitorini, 2019).

Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam operasional perbankan merupakan sumber likuiditas yang digunakan untuk memperlancar pembiayaan pada

sisi aktiva neraca bank. Dengan demikian, semakin besar jumlah dana yang dikumpulkan dari masyarakat, bank memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyalurkan dana tersebut ke aset-aset produktif seperti penyaluran kredit/pembiayaan, penempatan dana pada bank lain, penempatan pada surat berharga, dan kegiatan usaha lainnya. Hal ini tentu akan meningkatkan perolehan laba yang diperoleh oleh bank. Oleh karena itu, peningkatan dana pihak ketiga memiliki dampak positif terhadap perolehan laba atau profitabilitas (Indriani, 2016).

### **2.1.3 Hubungan *Non Performing financing* (NPF) dan Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas**

Fungsi perbankan setelah mengumpulkan dananya adalah bagaimana menyalurkan dana tersebut. Dalam menyalurkan dananya terdapat kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah atau *Non performing financing* (NPF). Jika NPF mengalami kenaikan maka pembiayaan secara umumnya akan menurun. NPF yang tinggi akan mengganggu perputaran modal, sehingga perbankan akan lebih dahulu mengevaluasi kinerjanya dan menghentikan NPF atau dengan lebih berhati-hati dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah, NPF yang tinggi juga tentunya akan mempengaruhi margin pendapatan pada perbankan syariah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semakin besar risiko yang akan diperoleh oleh suatu bank mana akan semakin mengurangi penyaluran pembiayaan oleh bank syariah.

Profitabilitas atau dalam hal ini *Return on Assets* (ROA) pada perbankan syariah merupakan rasio keuntungan yang menunjukkan seberapa efisien perbankan dalam mengelola asetnya. Indikator kerugian dalam proses penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah NPF. Oleh karena itu, semakin tinggi NPF pada perbankan syariah maka akan mengurangi laba bersih dan berdampak pada profitabilitas perbankan syariah (Ramadhani dan Ekawati, 2018). Hubungan antara NPF terhadap profitabilitas perbankan syariah yang dalam hal ini ROA adalah negatif (Suprianto, dkk. 2020).

#### **2.1.4 Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan Pembiayaan dan Profitabilitas**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sesuai dengan ketentuan yang pemerintah tetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Mukti dan Rahmawati, 2022). Rasio ini digunakan untuk melindungi depositor, menaikkan stabilitas, dan efisiensi sistem keuangan. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan bank yang lebih baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian, sementara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang lebih rendah menunjukkan risiko yang lebih tinggi dan kemungkinan intervensi regulator.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/15/ PBI/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Bab I Pasal 2 menyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Modal bank dibagi kedalam modal inti dan modal pelengkap. Perhitungan ATMR mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga (Anwar dan Miqdad, 2017).

### **2.3 Studi Empiris**

Berdasarkan penelitian Setiawan dan Indriani (2016) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening” dengan menggunakan metode analisis *path analysis* atau analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, secara parsial variabel CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan, secara parsial variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, secara parsial variabel

CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan secara parsial variabel NPFt-1 berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan penelitian Rais, dkk. (2023) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Perusahaan dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening pada perbankan Syariah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Perusahaan)” dengan menggunakan metode analisis *pats analysis* atau analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berakibat positif dan penting kepada Pembiayaan, CAR berakibat positif dan penting kepada Pembiayaan. NPF berakibat positif dan penting kepada Pembiayaan. DPK berakibat positif dan penting kepada Profitabilitas. CAR berakibat positif dan penting kepada Profitabilitas. NPF berakibat positif dan penting kepada Profitabilitas, Pembiayaan berakibat positif dan penting kepada Profitabilitas, DPK berpengaruh positif dan penting kepada profitabilitas dengan dimediasi Pembiayaan. NPF berpengaruh positif dan penting kepada profitabilitas dengan dimediasi Pembiayaan. CAR berpengaruh positif dan penting kepada profitabilitas dengan dimediasi Pembiayaan.

Berdasarkan penelitian Azmy (2018) yang berjudul “Analisis pengaruh rasio kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah di indonesia” dengan menggunakan metode transformasi yang menggabungkan bentuk linier dan non-linier dalam sebuah model regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproyeksikan oleh *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) dipengaruhi oleh *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio kecukupan modal yang diproyeksikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan profitabilitas baik dari sisi aset dan ekuitas profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pergerakan hubungan antara rasio kecukupan modal yang diproyeksikan oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan *Return on*

*Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) menuju arah negatif. Jadi kesimpulan yang bisa diambil bahwasanya kecukupan modal tidak memiliki pengaruh dengan pencapaian profitabilitas baik dari sisi aset dan ekuitas. Akan tetapi, jika Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak mampu menjaga kecukupan modal yang diwajibkan oleh pemerintah maka akan berdampak negatif terhadap keamanan keuangan dan sisi kepercayaan nasabah sehingga harus dijaga dengan baik.

Berdasarkan penelitian Marlina, dkk. (2023) yang berjudul “Analysis of the Effect of Third-Party Funds for Murabahah , Capital Adequacy Ratio (CAR), and Non-Performance Financing (NPF) Murabahah To Return on Assets (ROA) At Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2017-2020 Period” dengan menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM) dan metode regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Dana Pihak Ketiga Untuk Murabahah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah, variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). (ROA) pada Bank Umum Syariah, variabel *Non-Performing Financing* (NPF) *Murabahah* secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah dan DPK Untuk *Murabahah*, CAR, dan NPF *Murabahah* secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan penelitian Damayanti dan Dewi (2021) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening” dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini memberikan implikasi bahwa BUS harus selektif dalam


menyalurkan pembiayaannya sehingga akan berpengaruh pada profitabilitasnya. Dari hasil penelitian ini, BUS bisa mempertimbangkan produk-produk pembiayaan yang memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas untuk menjadi produk unggulan tentu saja dengan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah.

Berdasarkan penelitian Yuniar dan Yuningsih (2023) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Financing* (NPF) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah” dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

#### **2.4 Kerangka Pikir Penelitian**

Kerangka pikir dalam penelitian ini Kerangka pikir dalam penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pembiayaan dan profitabilitas pada perbankan syariah. Variabel-variabel tersebut dimaksudkan akan lebih mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna untuk memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dari pemaparan tersebut, maka penulis membuat kerangka pikir penelitian pada gambar berikut:

**Gambar 2.1** Kerangka Pikir Penelitian



Pada **Gambar 2.1** diatas, penulis merumuskan lima variabel dimana Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variabel X1, X2 dan X3 dan pembiayaan dan profitabilitas pada perbankan syariah sebagai variabel Y1 dan Y2.

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga terdapat pengaruh dimana Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Profitabilitas secara langsung (positif) maupun secara tidak langsung (positif) melalui Pembiayaan.
2. Diduga terdapat pengaruh dimana *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas secara langsung (negatif) maupun secara tidak langsung (negatif) melalui Pembiayaan.
3. Diduga terdapat pengaruh dimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas secara langsung (positif) maupun secara tidak langsung (positif) melalui Pembiayaan.
4. Diduga terdapat pengaruh langsung (positif) Pembiayaan terhadap Profitabilitas.